

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
NOMOR: 55/KA.02/BM/08/2025**

T E N T A N G

**PENUNJUKKAN PANITIA PADA KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN BAGI BAWASLU
PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI MALUKU**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Provinsi Maluku akan melaksanakan kegiatan Rapat Penguatan Kelembagaan bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan untuk itu perlu adanya penunjukan Panitia;
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Panitia pada Kegiatan Rapat Penguatan Kelembagaan bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dimaksud;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu dikeluarkan Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tentang Penunjukan Panitia pada Rapat Penguatan Kelembagaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku tentang Penunjukkan Panitia pada kegiatan Rapat Penguatan Kelembagaan bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Panitia kegiatan Rapat Penguatan Kelembagaan bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku;
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Bawaslu Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 15 Agustus 2025

Kepala Sekretariat,



Nurbandi Latarissa

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku;
2. Ybs. Untuk diketahui;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI MALUKU
NOMOR : 55/KA.02/BM/08/2025
TANGGAL : 15 Agustus 2025
TENTANG : PENUNJUKKAN PANITIA PADA KEGIATAN RAPAT PENGUATAN KELEMBAGAAN BAGI BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI MALUKU

NO.	N A M A	JABATAN DALAM PANITIA	TUGAS DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	Subair	Pengarah	1. Memberikan arahan dan bimbingan kepada panitia pelaksana kegiatan 2. Membantu panitia dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan 3. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
2.	Nurbandi Latarissa		
3.	Vendy Ilham Burangasy	Ketua	1. Merencanakan pelaksanaan kegiatan 2. Mengorganisir dan mengkoordinasikan serta mengatur tugas dan tanggungjawab kepanitiaan bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan 3. Mengontrol kesiapan pelaksanaan kegiatan (Pembukaan sampai Penutupan Kegiatan) 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Kegiatan.
4.	M.Putra Lumaela	Sekretaris	
5.	Yulius Solisa	Anggota DivisiP3S (Seksi Pelaporan)	
6.	Rony Thenu		
7.	Andre Parhusip		
8.	Melky Supusepa		
9.	Sumarni Bugis		
10.	Siti A. Rolobessy	Anggota Divisi Pengawasan (Seksi Acara)	
11.	R. Malik Marahena		
12.	Ibo S. La Bayoni		
13.	Elsina Mual		
14.	Norma Buamona		
15.	Barakudin Rumakway	Anggota Divisi Hukum, Humas dan Datin (Seksi Kehumasan)	
16.	Janet Jill Parera		
17.	Riyaldi Achmad		
18.	Johny H. Lewaherilla		
19.	Halim Marasabessy		
20.	Nurul Kiswa Usemahu		
21	Jely Nanlohy	Anggota Bagian Administrasi (Seksi Perlengkapan)	
22	Narto Kaimudin		
23	Assyatri Almohdar		
24	Hamisa Latuconsina		

25	Samsudin La Mondo		
26	Rosita Heluth		
27	Harniati Rego		
28	Fatum Thalib		
29	Stela Simatauw		
30	Mira H. Obet		
31	Samuel R. Ohoiulun		
32	Willem Soplera		

Kepala Sekretariat,



Nurbandi Latarissa